



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/ 355 /IV.02/2019**

TENTANG

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM “TUNAS HARAPAN”**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjaga/ meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing kursus, peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan kursus terhadap masyarakat dipandang perlu memberikan izin operasional PKBM.
 - Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 4301 tambahan Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78);
 - Undang- Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
 - Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan** :
- Proposal PKBM “TUNAS HARAPAN”
Nomor : 11/TH-NP.1/XI/2019
tanggal : 19 Februari 2019
Prihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
PKBM “TUNAS HARAPAN”
 - Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan lembaga PKBM tersebut pada tanggal 22 Februari 2019 oleh Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DIKMASTARA) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada lembaga :

- Nama Lembaga : **PKBM TUNAS HARAPAN**
- Ketua/ Penanggung Jawab Lembaga : **SEPTIANA, S.Pd.I**
- Program Pendidikan :
 1. Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Pendidikan Kesetaraan
 3. Pendidikan Keaksaraan
 4. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
 5. Pendidikan Kecakapan Hidup
 6. Pendidikan Keterampilan Kerja
 7. Pengembangan Budaya Baca
- Tipe : B/ C
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Darat
- Kelurahan/ Desa : Negeri Pandan
- Kecamatan : Kalianda
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **25 Februari 2019 s.d 25 Februari 2022.**

KETIGA : Pemegang Izin ini :

- a. Ketua Lembaga PKBM "**TUNAS HARAPAN**" diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- b. Apabila Lembaga PKBM "**TUNAS HARAPAN**" melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.
- d. Mengajukan Izin perpanjangan selambat- lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum masa izin operasional tersebut berakhir.
- e. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019



THOMAS AMIRICO, S.STP., MH

Pembina

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth,
- Bupati Lampung Selatan